

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN LEBAK
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR : 115/PL.01.9-Kpt/3602/KPU-Kab/V11/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK DALAM PEMILIHAN UMLJM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 112/PL.01.7-Kpt/3602/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019; bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 114/PL.01.9-Kpt/3602/KPUKab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 114/PL.01.9-Kpt/3602/KPU-Kab/VW2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019
Lampiran 10 halaman